



**P U T U S A N**

**No.943 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIT SUHENDI Als. ADIT ;**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/08 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Kali Pasir Gg.Tembok No.39 Rt.08/  
010 Kelurahan Kebun Sirih Kecamatan  
Menteng Jakarta Pusat  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 ;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1232/2012/S.500.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1233/2012/S.500.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2177/2012/S.500.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 12 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT secara bersama-sama dengan ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt.02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa dihubungi oleh RUDI (melarikan diri dan belum tertangkap) melalui handphone/telepon genggam (HP) meminta tolong dicarikan rumah kontrakan untuk membuat Narkotika, lalu setelah Terdakwa menemukan rumah yang akan dikontrak di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt. 02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dengan harga sewa Rp.500.000,-/bulan dan melaporkan kepada RUDI, kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2011 sesuai perintah RUDI, Terdakwa menemui saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO (pemberkasas terpisah) di daerah Pondok Gede dan bersama-sama melihat rumah kontrakan tersebut kemudian saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO menghubungi RUDI dan melaporkan bahwa rumah kontrakan tersebut sesuai untuk tempat membuat Narkotika selanjutnya Rudi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening di Bank BCA sejumlah Rp.4.800.000,- dimana uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrak rumah Rp.500.000,- untuk masa kontrak 1 (satu) bulan, sisanya sejumlah Rp.4.300.000,- oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa selalu mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO dalam rangka pembuatan Narkotika tersebut sesuai petunjuk RUDI antara lain bersama-sama dengan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO menyimpan peralatan untuk membuat sabu-sabu di rumah kontrakan kemudian Terdakwa membantu dan mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO membawa bahan-bahan untuk membuat Narkotika berupa Toulén sebanyak 20 (dua puluh) Liter, Aceton sebanyak 2 (dua) liter, Soda Api sebanyak 5 (lima) Kg, Red Pospor sebanyak 1 (satu) Kg, Yodium sebanyak 1 (satu) Kg, dan Ephidrine sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian semua bahan untuk membuat narkotika tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci ;

Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2011 ketika Terdakwa keluar rumah kontrakan dalam rangka urusan keluarga dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga keluar rumah kontrakan untuk mengambil kompor listrik dan timbangan, saat itu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya di sekitar Pasar Kecapi Jatiwarna Bekasi dan ternyata saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah ditangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.02/04 Gg Nyimin Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan berhasil menyita peralatan dan bahan-bahan/precursor untuk memproduksi Narkotika, antara lain sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto (diberi kode A.1) ;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan berat 1,463 gr brutto (diberi kode A.2) ;
- 2 (dua) bungkus plastik dan 1(satu) buah kaleng berisikan serbuk warna coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr (diberi kode A.3) ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr (diberi kode A.4) ;
- 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter (diberi kode A.5) ;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter (diberi kode A.6) ;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) liter (diberi kode A.7) ;
- 1 (satu) perangkat kondesor terdiri dari 1 (satu) buah labu refluks, Pirex lwaki 5000 ml dengan pemanas elektrik yang terhubung selang dengan 2 (dua) buah galon berisi air (diberi kode B.1) ;
- 1 (satu) buah Labu Refluks 5000 ml Pirex lwaki kosong (diberi kode B.2) ;
- 1 (satu) perangkat peralatan gasing yang terdiri dari 1 (satu) buah gelas Erler Meyer 1000 ml Pirex lwaki yang terhubung selang plastik ke botol kaca coklat yang digunakan didalam box kaca (diberi kode B.3) ;
- 2 (dua) buah gelas beaker 1000 ml Pyrex lwaki dan 2 (dua) buah gelas beaker 500 ml Pyrex lwaki (diberi kode B.4) ;
- 2 (dua) buah teko plastik ukuran 1000 ml (diberi kode B.5) ;
- 1(satu) buah timbangan digital merk Oxone (diberi kode B.6) ;
- 1(satu) buah kompor gas portable dan 6 (enam) buah tabung gas (diberi kode B.7) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kota kertas Lakmus PH (diberi kode B.8) ;
- 2 (dua) buah Syringe/Jarum suntik (diberi kode B.9) ;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru (diberi kode B.10) ;
- 7 (tujuh) buah saringan (diberi kode B.11) ;
- 1 (satu) kotak sarung tangan Latex (diberi kode B.12),
- 6 (enam) bungkus plastik berisi Filter Coffe (diberi kode B.13),
- 5 (lima) buah batang pengaduk (diberi kode B.14),
- Kertas Saring (diberi kode B.15),
- 2 (dua) buah Thermometer (diberi kode B.16),
- 1 (satu) potong botol plastik diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa residu narkoba (diberi kode B.17).

Bahwa sesuai pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti di rumah yang diduga digunakan sebagai tempat memproduksi Narkoba jenis Metamfetamin (Shabu) yang beralamat di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt. 02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.Lab : 413/NNF/2011 tanggal 14 Maret 2011, antara lain berkesimpulan :

Ditemukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Metamfetamin seperti Ephedrine (Kode A.1), Iodine (kode A.2), Phospor (kode A.3), Sodium Hydroxide NaOH (kode A.4), Toluene (kode A.5), Hydrochloric Acid /HCL (kode A.6), Acetone (kode A.7) dan Metanol (kode A.8) ;

Bahwa sesuai hasil pengujian laboratorium Badan BOM Bandung sebagaimana tersebut dalam laporan Hasil Pengujian No. Contoh : A211-67 NP, laporan Hasil Pengujian No. Contoh : A211-68 NP, Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 0211-69 NP dan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 0211-70 NP terhadap bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 41,11 gram mengandung efedrin positif termasuk prekursor menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ;
- b. 1 (satu) plastik klip bear dalam amplop coklat berisikan lempengan dan serpihan warna putih dengan berat bersih 42,51 gram mengandung Natrium Hidroksida positif ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik klip dalam amplop coklat berisikan bongkahan warna putih keabu-abuan dengan berat bersih 37,46 gram mengandung Iodine positif ;
  - d. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan serbuk warna ungu kecoklatan dengan berat bersih 39,37 gram mengandung Posphor positif ;
- Barang bukti lainnya pada point b,c dan d berupa Natrium Hidroksida positif, Iodine positif dan Posphor positif termasuk bahan pereaksi untuk pembuatan narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT secara bersama-sama dengan ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO (penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair diatas, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa dihubungi oleh RUDI (melarikan diri dan belum tertangkap) melalui telepon genggam (HP) meminta tolong dicarikan rumah kontrakan untuk membuat Narkotika, lalu setelah Terdakwa menemukan rumah yang akan dikontrak di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt.02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dengan harga sewa Rp.500.000,-/bulan kemudian Terdakwa melaporkan kepada RUDI. Kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2011 sesuai perintah RUDI, Terdakwa menemui saksi ABDUL HAIR Als Bayu Als BELO (pemberkasas terpisah) di daerah Pondok Gede dan bersama-sama melihat rumah kontrakan tersebut kemudian saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO menghubungi RUDI dan melaporkan bahwa rumah kontrakan tersebut sesuai untuk tempat membuat Narkotika selanjutnya Rudi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening di Bank BCA sejumlah Rp.4.800.000,- dimana uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrak rumah Rp.500.000,- untuk masa kontrak 1 (satu) bulan, sisanya sejumlah Rp.4.300.000,- oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa selalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO dalam rangka pembuatan Narkotika tersebut sesuai petunjuk RUDI antara lain bersama-sama dengan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO menyimpan peralatan untuk membuat sabu-sabu di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu dan mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO membawa bahan-bahan untuk membuat Narkotika berupa Toulén sebanyak 20 (dua puluh) Liter, Aceton sebanyak 2 (dua) liter, Soda Api sebanyak 5 (lima) Kg, Red Pospor sebanyak 1 (satu) Kg, Yodium sebanyak 1 (satu) Kg, dan Ephedrine sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian semua bahan untuk membuat narkotika tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2011 ketika Terdakwa keluar rumah kontrakan dalam rangka urusan keluarga dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga keluar rumah kontrakan untuk mengambil kompor listrik dan timbangan, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Polda Metro Jaya di sekitar Pasar Kencana Jatiwarna Bekasi dan ternyata saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga telah ditangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt 02/04 Gg. Nyimin Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan berhasil menyita peralatan dan bahan-bahan untuk memproduksi Narkotika, antara lain sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto (diberi kode A.1)
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan 1,463 gr brutto (diberi kode A.2) ;
- 2 (dua) bungkus plastik dan 1(satu) buah kaleng berisikan serbuk warna coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr (diberi kode A.3) ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr (diberi kode A.4) ;
- 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter (diberi kode A.5) ;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter (diberi kode A.6) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) liter (diberi kode A.7) ;
- 1 (satu) perangkat kondensor terdiri dari 1 (satu) buah labu refluks, Pirex lwaki 5000 ml dengan pemanas elektrik yang terhubung selang dengan 2 (dua) buah galon berisi air (diberi kode B.1) ;
- 1 (satu) buah Labu Refluks 5000 ml Pirex lwaki kosong (diberi kode 8.2) ;
- 1 (satu) perangkat peralatan gasing yang terdiri dari 1 (satu) buah gelas Erler Meyer 1000 ml Pirex lwaki yang terhubung selang plastik ke botol kaca coklat yang digunakan didalam box kaca (diberi kode B.3),
- 2 (dua) buah gelas beaker 1000 ml Pyrex lwaki dan 2 (dua) buah gelas beaker 500 ml Pyrex lwaki (diberi kode B.4) ;
- 2 (dua ) buah teko plastik ukuran 1000 ml (diberi kode B.5) ;
- 1(satu) buah timbangan digital merk Oxone (diberi kode B.6) ;
- 1(satu buah kompor gas portable dan 6 (enam) buah tabung gas (diberi kode B.7) ;
- 2 (dua) kota kertas Lakmus PH (diberi kode B.8) ;
- 2 (dua) buah Syringe / Jarum suntik (diberi kode B.9) ;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru (diberi kode B.10) ;
- 7 (tujuh) buah saringan (diberi kode B.11) ;
- 1 (satu) kotak sarung tangan Latex (diberi kode B.12) ;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi Filter Coffe (diberi kode B.13) ;
- 5 (ima) buah batang pengaduk (diberi kode B.14) ;
- Kertas Saring (diberi kode B.15) ;
- 2 (dua) buah Thermometer (diberi kode B.16) ;
- 1 (satu) potong botol plastik diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa residu narkotika (diberi kode B.17) ;

Bahwa sesuai pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti di rumah yang diduga digunakan sebagai tempat memproduksi Narkotika jenis Metamfetamin (Shabu) yang beralamat di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt.02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.Lab : 413/NNF/2011 tanggal 14 Maret 2011, antara lain berkesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan beberapa perangkat peralatan yang umum digunakan pada proses produksi Metamfetamine antara lain Labu Refluks, Kondensor dan pemanas listrik (kode B1, B2 dan B3) ;
- b. Ditemukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Metamfetamin seperti Ephedrine (Kode A.1), Iodine (kode A.2), Phospor (kode A.3), Sodium Hydrixide/NaOH (kode A.4), Toluene (kode A.5), Hydrochloric Acid /HCL (kode A.6), Acetone (kode A.7) dan Metanol (Kode A.8) ;
- c. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kode B.17 menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamine dan imurities 1,5 Dimethy 1-2-pheny1-napthalene yang mengindikasikan bahwa barang bukti pernah digunakan dalam proses pembuatan narkotika jenis Metamfetamina ;  
Bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR ALS BELO membuat narkotika jenis sabu melalui proses antara lain :

- Pertama setting (pengaturan) alat berupa : 4 (empat) buah gelas taker (2) buah ukuran 1 liter dan 2 buah ukuran ½ liter, 1 labu ukuran 5 liter dan 1 labu ukuran 1 liter. Labu 5 liter, kompor listrik, teplon diisi pasir agar tidak bergerak/tergeser, 1 buah baskom ukuran sedang, 1 buah ember plastik ukuran 1 kg, sendok dan 2 buah saringan kopi terbuat dari kain kassa, selang plastik 3 meter, timbangan dan 2 buah kaos oblong putih, dan siapkan bahan baku berupa : EPHIDRINE 1 kg, YODIUM 2 botol ukuran 500 gram (1000 gram), REDPOSPOR 500 gram, SODA API 100 gram, TOULEN 2 liter, 200 MI HCL dan air 300 MI ;
- Kemudian EPHIDRINE 1 Kg dan REDPOSPOR 700 Gram didalam plastik ukuran 1 Kg dengan cara digoyang-goyangkan dalam plastik ukuran 1 Kg hingga tercampur rata, lalu dituangkan dalam baskom kemudian diaduk lagi dengan menggunakan sendok hingga tercampur dengan rata kedua bahan baku baru dituangkan kedalam labu ;
- Dalam labu dicampur dengan 700 MI air lalu labu digoyangkan berkali-kali hingga semua bahan dalam labu tercampur larut dan merata ;
- Bahan dalam labu sudah tercampur larut rata, sedikit demi sedikit dimasukkan YODIUM 1000 Gram sambil terus digoyangkan agar semua bahan tercampur rata ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian labu tadi dipanaskan diatas kompor listrik dengan panas sebesar 10 derajat Celcius hingga 4 sampai 5 jam dengan reaksi bahan dalam labu mendidih hingga terdengar seperti suara air hujan, baru labu itu diangkat dari kompor listrik dan didiamkan 15 Menit ;
- Dilanjutkan dengan dicampur dengan SODA API 100 Gram dan air 300 MI hingga campuran dalam labu itu bereaksi mencapai PH-14 (ada ukuran PH terdapat dalam labu itu mencapai angka 14, lalu masukkan 2 liter TOULEN dengan reaksi warna dalam labu berubah menjadi 3 warna yaitu lapisan bawah warna putih susu, lapisan tengah warna hitam pekat kental dan lapisan paling atas warna teh ;
- Yang dipakai adalah lapisan paling atas yaitu warna teh dituang kedalam ke 4 gelas taker ukuran 1 liter dan ½ liter untuk didiamkan sambil dipanaskan 200 MI HCL didalam labu ukuran 1 liter dengan panas 5 derajat Celcius sampai mengeluarkan asap berwarna putih dari selang yang sudah disetting kedalam labu itu dimasukkan kedalam 4 gelas taker yang terisi hasil masak bahan baku warna teh tadi secara bergantian, dengan cara setiap gelas taker yang sudah diisi asap putih hingga berubah warna putih dan berubah bentuk membeku hingga mengkristal, lalu langsung dituangkan kedalam saringan kopi yang terbuat dari kain kassa lalu dibungkus lagi dengan kaos oblong putih dan diperas mengeluarkan air dan ampasnya tersisa disaringan kain kassa dan kaos oblong itu berupa tepung yang mengeras ;
- Sisa tepung yang ada dalam saringan dan kaos oblong bisa mencapai 1 Ons dan itulah hasil pembuatan Narkotika jenis sabu ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Primair :

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT secara bersama-sama dengan ABDUL HAIR Als. BAYU Als. BELO (penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair diatas, yang melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh RUDI (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk mencari rumah kontrakan, lalu setelah Terdakwa menemukan rumah yang akan dikontrak di Kampung sawah Gg.Nyimin Rt.02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dengan harga sewa Rp.500.000,-/ bulan, Terdakwa bertemu saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO (pemberkasas terpisah) di daerah Pondok Gede dan bersama-sama melihat rumah kontrakan tersebut, selanjutnya RUDI mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening di Bank BCA sejumlah Rp.4.800.000,- dimana uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrak rumah Rp.500.0000- untuk masa kontrak 1 (satu) bulan, sisanya sejumlah Rp.4.300.000,- oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO untuk membantu membawa dan menyimpan peralatan dalam membuat shabu-shabu di rumah kontrakan, membawa bahan bahan atau obat-obatan berupa Toulén sebanyak 20 (dua puluh) Liter, Aceton sebanyak 2 (dua) liter, Soda Api sebanyak 5 (lima) Kg, Red Pospor sebanyak 1 (satu) Kg, Yodium sebanyak 1 (satu) Kg, dan Ephidrine sebanyak 1 (satu) Kg ke rumah kontrakan, kemudian semua bahan untuk membuat Narkotika tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci, dimana semua bahan obat-obatan dan peralatan tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci, selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2011 ketika Terdakwa keluar rumah kontrakan dalam rangka urusan keluarga dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga keluar rumah kontrakan untuk mengambil kompor listrik dan timbangan, Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Metro Jaya di sekitar pasar Kecapi Jatiwarna Bekasi dan ternyata saksi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga telah ditangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO, Petugas Polisi Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah kontak di Kampung Sawah Rt.02/04 Gg. Nyimin Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan berhasil menyita peralatan dan bahan-bahan untuk memproduksi Narkotika, antara lain sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto (diberi kode A.1) ;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan berat 1,463 gr bruto (diberi kode A.2) ;
- 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) buah kaleng berisikan serbuk warna coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr (diberi kode A.3) ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr (diberi kode A.4) ;
- 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) Liter (diberi kode A.5) ;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter (diberi kode A .6) ;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) Liter (diberi kode A.7) ;

Bahwa sesuai hasil pengujian laboratorium Badan BOM Bandung dalam suratnya Nomor : MP.01.05.941.03.11.0903 tanggal 03 Maret 2011, bahwa barang bukti antara lain :

- a. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 41,11 gram mengandung efedrin positif termasuk prekursor menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;
- b. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan lempengan dan serpihan warna putih dengan berat bersih 42,51 gram mengandung Natrium Hidroksida positif ;
- c. 1 (satu) plastik klip dalam amplop coklat berisikan bongkahan warna putih keabu-abuan dengan berat bersih 37,46 gr mengandung Iodine positif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan serbuk warna ungu kecoklatan dengan berat bersih 39,37gram mengandung Psophor positip ;

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan sediaanfarmasi dan Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO dalam peredaran sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT secara bersama-sama dengan ABDUL HAIR Als. BAYU Als. BELO (penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair diatas, melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh RUDI (melarikan diri dan belum tertangkap) untuk mencarikan rumah kontrakan, lalu setelah Terdakwa menemukan rumah yang akan dikontrak di Kampung Sawah Gg. Nyimin Rt. 02/04 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dengan harga sewa Rp.500.000,-/bulan, Terdakwa bertemu saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO (Terdakwa dalam perkara terpisah) di daerah Pondok Gede dan bersama-sama melihat rumah kontrakan tersebut, selanjutnya RUDI mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening di Bank BCA sejumlah Rp.4.800.000,- dimana uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kontrak rumah Rp.500.000,- untuk kontrak 1 (satu) bulan, sisanya sejumlah Rp.4.300.000,- oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa mendampingi saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO untuk membantu membawa dan menyimpan peralatan dalam membuat shabu-

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumah kontrakan, membawa bahan-bahan atau obat-obat berupa Toulén sebanyak 20 (dua puluh) Liter, Aceton sebanyak 2 (dua) liter, Soda Api sebanyak 5 (lima) Kg, Red Pospor sebanyak 1 (satu) Kg, Yodium sebanyak 1 (satu) Kg, dan Ephedrine sebanyak 1 (satu) Kg ke rumah kontrakan, kemudian semua bahan untuk membuat Narkotika tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci, dimana semua bahan obat-obatan dan peralatan tersebut oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO disimpan di rumah kontrakan dalam kamar yang dikunci.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 ketika Terdakwa keluar rumah kontrakan dalam rangka urusan keluarga dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga keluar rumah kontrakan untuk mengambil kompor listrik dan timbangan, Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polda Metro Jaya di sekitar Pasar Kecipatiwarni Bekasi dan ternyata saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO juga telah ditangkap petugas terlebih dahulu, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO, Petugas kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.02/04 Gg. Nyimin Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan berhasil menyita peralatan dan bahan-bahan untuk memproduksi Narkotika, antara lain sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto (diberi kode A.1) ;
- 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan berat 1,463 gr bruto (diberi kode A.2) ;
- 2 (dua) bungkus plastik dan 1 (satu) buah kaleng berisikan serbuk warna coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr (diberi kode A.3) ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr (diberi kode A.4) ;
- 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter (diberi kode A.5) ;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter (diberi kode A.6) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) Liter (diberi kode A.7) ;

Bahwa sesuai hasil pengujian laboratorium Badan BOM Bandung dalam suratnya Nomor : MP.01.05.941.03.11.0903 tanggal 03 Maret 2011, bahwa barang bukti antara lain :

- a. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 41,11 gram mengandung efedrin positif termasuk prekursor menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ;
- b. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan lempengan dan serpihan warna putih dengan berat bersih 42,51 gram mengandung Natrium Hidroksida positif ;
- c. 1 (satu) plastik klip dalam amplop coklat berisikan bongkahan warna putih keabu-abuan dengan berat bersih 37,46 gram mengandung Iodine positif ;
- d. 1 (satu) plastik klip besar dalam amplop coklat berisikan serbuk warna ungu kecoklatan dengan berat bersih 39,37 gram mengandung Psophor positif ;

Bahwa barang bukti yang disita dari rumah kontrakan Terdakwa dan saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als BELO tersebut diatas merupakan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standart/syarat Farmakope Indonesia dan Terdakwa maupun saksi ABDUL HAIR Als BAYU Als.BELO tidak mempunyai keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pendidikan dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SUHENDI bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Prekursor Narkotika Untuk Pembuatan Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Jo. Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika sesuai Dakwaan ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIT SUHENDI selama 15 tahun denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto ;
  - 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan berat 1,463 gr brutto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik dan 1(satu) buah kaleng berisikan serbuk warna coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr ;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr ;
  - 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter ;
  - 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter ;
  - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) liter ;
  - 1 (satu) perangkat kondensor terdiri dari 1 (satu) buah labu refluks, Pirex Iwaki 5000 ml dengan pemanas elektrik yang terhubung selang dengan 2 (dua) buah galon berisi air ;
  - 1 (satu) buah Labu Refluks 5000 ml Pirex Iwaki kosong ;
  - 1 (satu) perangkat peralatan gasing yang terdiri dari 1 (satu) buah gelas Erler Meyer 1000 ml Pirex Iwaki yang terhubung selang plastik ke botol kaca coklat yang digunakan didalam box kaca ;
  - 2 (dua) buah gelas beaker 1000 ml Pyrex Iwaki dan 2 (dua) buah gelas beaker 500 ml Pyrex Iwaki ;
  - 2 (dua) buah teko plastik ukuran 1000 ml ;
  - 1(satu) buah timbangan digital merk Oxone ;
  - 1(satu) buah kompor gas portable dan 6 (enam) buah tabung gas ;
  - 2 (dua) kota kertas Lakmus PH ;
  - 2 (dua) buah Syringe / Jarum suntik ;
  - 1 (satu) buah corong plastik warna biru ;
  - 7 (tujuh) buah saringan ;
  - 1 (satu) kotak sarung tangan Latex ;
  - 6 (enam) bungkus plastik berisi Filter Coffe ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (ima) buah batang pengaduk ;
- Kertas Saring ;
- 2 (dua) buah Thermometer ;
- 1 (satu) potong botol plastik di dalamnya terdapat sisa-sisa residu narkotika ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2 warna hitam berikut Sim Card ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam berikut Sim Card ;

► Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.1242/Pid.B/2011/PN.Bks, tanggal 12 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIT SUHENDI Als. ADIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah denda mana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto ;
  - 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan 1,463 gr brutto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik dan 1(satu) buah kaleng berisikan serbuk wama coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr ;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr ;
  - 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter ;
  - 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter ;
  - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) liter ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat kondesor terdiri dari 1 (satu) buah labu refluks, Pirex lwaki 5000 ml dengan pemanas elekhik yang berhubung selang dengan 2 (dua) buah galon berisi air ;
- 1 (satu) buah Labu Refluks 5000 ml Pirex lwaki kosong ;
- 1 (satu) perangkat peralatan gasing yang terdiri dari 1 (satu) buah gelas Erler Meyer 1000 ml Pirex lwaki yang terhubung selang plastik ke botol kaca coklat yang digunakan didalam box kaca ;
- 2 (dua) buah gelas beaker 1000 ml Pyrex lwaki dan 2 (dua) buah gelas beaker 500 ml Pyrex lwaki ;
- 2 (dua ) buah teko plastik ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Oxone ;
- 1 (satu) buah kompor gas portable dan 6 (enam) buah tabung gas ;
- 2 (dua) kota kertas Lakmus PH ;
- 2 (dua) buah Syringe / Jarum suntik ;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru ;
- 7 (tujuh) buah saringan ;
- 1 (satu) kotak saxung tangan Latex ;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi Filter Coffe ;
- 5 (ima) buah batang pengaduk ;
- Kertas Saring ;
- 2 (dua) buah Thermometer ;
- 1 (satu) potong botol plastik diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa residu narkotika ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2 warna hitam berikut Sim Card ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam berikut Sim Card

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.42/PID.SUS/2012/PT.BDG, tanggal 2 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 12 Desember 2011, Nomor : 1242/Pid.B/2011/PN.Bks, sekedar mengenai kualifikasi, status





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan/pengurangan tahanan dan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SUHENDI alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIT SUHENDI alias ADIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah denda mana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 2,011 gr bruto ;
  - 2 (dua) buah botol kaca warna coklat berisikan Kristal Keunguan dengan 1,463 gr brutto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik dan 1(satu) buah kaleng berisikan serbuk wama coklat merah kecoklatan berat 1,352 gr ;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat 6,166 gr ;
  - 5 (lima) buah jerigen besar dan 3 (tiga) buah jerigen kecil berisikan cairan bening berat 6 (enam) liter ;
  - 2 (dua) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 7 (tujuh) Liter ;
  - 1 (satu) buah jerigen berisikan cairan bening dengan berat 2 (dua) liter ;
  - 1 (satu) perangkat kondesor terdiri dari 1 (satu) buah labu refluks, Pirex lwaki 5000 ml dengan pemanas elekhik yang terhubung selang dengan 2 (dua) buah galon berisi air ;
  - 1 (satu) buah Labu Refluks 5000 ml Pirex lwaki kosong ;
  - 1 (satu) perangkat peralatan gasing yang terdiri dari 1 (satu) buah gelas Erler Meyer 1000 ml Pirex lwaki yang terhubung selang plastik ke botol kaca coklat yang digunakan didalam box kaca ;
  - 2 (dua) buah gelas beaker 1000 ml Pyrex lwaki dan 2 (dua) buah gelas beaker 500 ml Pyrex lwaki ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah teko plastik ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Oxone ;
- 1 (satu) buah kompor gas portable dan 6 (enam) buah tabung gas ;
- 2 (dua) kota kertas Lakmus PH ;
- 2 (dua) buah Syringe / Jarum suntik ;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru ;
- 7 (tujuh) buah saringan ;
- 1 (satu) kotak saxung tangan Latex ;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi Filter Coffe ;
- 5 (ima) buah batang pengaduk ;
- Kertas Saring ;
- 2 (dua) buah Thermometer ;
- 1 (satu) potong botol plastik diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa residu narkotika ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2 warna hitam berikut Sim Card ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam berikut Sim Card ;

Dirampas untuk Negara :

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/KASASI/AKTA. PID/2012/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 April 2012. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2011/PN.Bks, tanggal 12 Desember 2011 dalam perkara aquo yang kemudian dalam putusan banding semua pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding, diperoleh keterangan saksi yang telah menjadi fakta hukum antara lain sebagai berikut :

### 1. Keterangan saksi Achmad Alam, ST. :

Bahwa keterangan saksi Achmad Alam, ST tidak secara eksplisit menerangkan keterlibatan Terdakwa di tempat kontrakan Kp.Sawah Gg.Nyimin Rt.02/Rw.04 Kel.Jati Melati Bekasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba oleh Abdul Hair (disidang terpisah). Bahwa Terdakwa sekedar mencari rumah kontrakan untuk Abdul Hair yang ternyata digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba ;

### 2. Keterangan saksi Berghita :

Bahwa keterangan saksi Bergitha, saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tahu Terdakwa sehari-harinya adalah membantu bapaknya makelar mobil dan makelar rumah kontrakan ;

### 3. Keterangan saksi Bambang Hariono :

Bahwa keterangan saksi antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tanggal 11 Februari 2011 ;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 09 Februari 2011 ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap Terdakwa tanggal 11 Februari 2011 sekira jam 09.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa yang pegang kunci kontrakan karena jika Abdul Hair Als Bello datang pasti ke rumah Terdakwa dan Terdakwa selalu bersama Abdul Hair ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak memegang kunci kontrakan ;

4. Keterangan saksi Andreas Tulam (saksi verbal lisan) :

Bahwa keterangan saksi antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa melalui penyelidikan yang dilakukan sampai ke puncak selama  $\pm$  1 bulan dan setelah ada barang-barang masuk kontrakan dan kemudian ada produksi di kontrakan di Kp.Sawah Gg.Nyimin Rt.02/Rw.04 Kel.Jati Melati Pondok Melati Bekasi ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah ke Puncak bersama Abdul Hair ;

(Mohon periksa putusan Judex Facti Tingkat Pertama No.1242/Pid.B/2011/PN.Bks, halaman 15 s/d 18) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam putusan Judex Facti halaman 15 s/d 18, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diketahui telah tidak sesuai dengan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan halaman 21, Majelis menulis :

“Bahwa proses penangkapan Terdakwa telah melalui penyelidikan sampai ke puncak selama kurang lebih 1 (satu) bulan tim mengikuti dan setelah yakin ada barang masuk ke rumah kontrakan dan ada produksi di rumah kontrakan lalu dilakukan penangkapan dan Terdakwa di bawa ke tempat kejadian perkara tempat barang-barang disimpan” ;

Bahwa fakta hukum di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Majelis sekedar mengutip keterangan saksi verbal lisan Andreas Tulam tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya dan atau petunjuk lainnya. Terdakwa ternyata baru kenal Abdul Hair pada tanggal 02 Februari 2011 saat melihat kontrakan yang akan digunakan oleh Abdul Hair (mohon periksa putusan halaman 4 dan halaman 19) ;

Bahwa jika dihitung tanggal Terdakwa kenal Abdul Hair (02 Februari 2011 dan kemudian Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2011, maka selang waktu dimaksud hanya 9 hari. Artinya jika ada pengamatan penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang aktifitas Abdul Hair selama kurang lebih satu bulan dan sampai ke Puncak maka itu tidak termasuk Terdakwa. Terdakwa tidak pernah ke Puncak bersama Abdul Hair (mohon periksa keterangan Terdakwa dalam putusan halaman 17) ;

2. Bahwa fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan halaman 21,

Majelis menulis :

“Bahwa Terdakwa yang pegang kunci kontrakan karena jika Terdakwa Abdul Hair Als Bello Als Bayu datang pasti ke rumah Terdakwa dan selalu bersama Terdakwa” ;

Bahwa fakta hukum di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sekedar mengutip keterangan saksi Bambang Hariono yang sangat merugikan kepentingan Terdakwa ; (mohon periksa putusan halaman 15) padahal keterangan saksi ini telah dibawah oleh Terdakwa (mohon periksa putusan halaman 16) ;

Bahwa fakta hukum yang tidak bersesuaian telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menulis :

- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kegiatan Abdul Hair Als Bello Als Bayu selalu dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa yang selama ini telah dilakukan penyelidikan oleh Tim selama 1 (satu) bulan, dan Tim mengikutinya, setelah yakin ada barang masuk ke rumah kontrakan dan ada produksi di rumah kontrakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke tempat menyimpan barang-barang sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan (putusan halaman 23) ;
- “Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pembuatan narkoba namun berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dalam kerjasamanya yang sebelumnya mencarikan kontrakan atas permintaan RUDI (DPO) yang dikenal oleh Terdakwa pada saat bersama-sama menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Bancey Bandung dalam kasus Narkoba selanjutnya uang kontrakan dikirim oleh sdr.Rudi melalui rekening atas nama ibu

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012





Terdakwa, demikian juga setelah ditunjukkan barang bukti yang ada di rumah kontrakan sebagaimana yang diajukan dipersidangan Terdakwa dan juga mengenalinya dan dari hasil penyelidikan dimana Tim selalu mengikuti Terdakwa dan Abdul Hair selama 1 (satu) bulan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti tersebut adalah barang yang dapat dipergunakan untuk pembuatan narkoba dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi” (putusan halaman 24) ;

Terhadap pertimbangan Majelis, terlihat jelas kesalahan dalam penerapan pembuktian antara lain sebagai berikut :

Bahwa jika dihitung tanggal Terdakwa kenal Abdul Hair (02 Februari 2011 dan kemudian Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2011, maka selang waktu dimaksud hanya 9 hari. Artinya jika ada pengamatan penyidik tentang aktifitas Abdul Hair selama kurang lebih satu bulan dan sampai ke Pucak maka itu tidak termasuk Terdakwa. Terdakwa tidak pernah ke Puncak bersama Abdul Hair (mohon periksa keterangan Terdakwa dalam putusan halaman 17) ;

Bahwa fakta hukum lainnya adalah Terdakwa hanya pernah bertemu dengan Abdul Hair tanggal 02 Februari 2011 saat terjadi kesepakatan dimana Abdul Hair bersedia mengontrak rumah. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis sebagaimana kutipan di atas, sangat tidak memenuhi rasa keadilan terutama untuk kepentingan hukum Terdakwa ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1a), Pemohon Kasasi dibenarkan mengajukan permohonan kasasi atas tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya ;

## 2. JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM :

1. Bahwa Judex Facti jelas telah salah menerapkan hukum dengan menggunakan Pasal 129 a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu “melakukan tindak pidana secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ; Pasal 129 a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tidaklah mengandung unsur bersama-sama, sehingga apabila ingin menjerat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan unsur bersama-sama harusnya dimasukkan Pasal jo 55 KUHP ;

2. Bahwa dari fakta persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa jelas bahwa Terdakwa adalah membantu Terdakwa Abd.Hair (meninggal dunia) dan Rudi (DPO) untuk mencari kontrakan rumah (vide pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi halaman 19 alenia 3 “Bahwa Terdakwa yang mencari kontrakan dst....) sedangkan Pasal 129 huruf a, berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” ;

Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Tidak ada keterangan, bukti saksi atau petunjuk satupun yang mengatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan prekursor, dalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa prekursor tersebut adalah milik Abd Hair karena berada dalam kontrakan yang ditempatinya, dan Terdakwa hanyalah mencari rumah kontrakan saja, Terdakwa tidak mengetahui darimana dan untuk apa barang-barang prekursor tersebut (vide pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Hal.20 Alinea 3” .... Terdakwa tidak tahu untuk apa barang-barang tersebut dst....”) sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak berdasar dan salah dalam penerapan pasal yang digunakan untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke.1.

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;  
mengenai alasan ke.2.

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab yang dimaksud "melakukan tindak pidana secara bersama-sama" sebagaimana dalam amar putusan aquo dihubungkan dengan tindak pidana permufakatan jahat yang berarti dalam permufakatan jahat, Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan orang lain yaitu saksi Abdul Hair yang diajukan secara terpisah ;

Bahwa tidak benar kalau Terdakwa tidak mengetahui terkait atau terlibat atau berperan dalam pembuatan Narkotika, peran Terdakwa sangat signifikan misalnya Terdakwa bermalam di rumah kontrakan tersebut bersama dengan Abdul Hair als Bayu als Belo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 129 huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **DIDIT SUHENDI Als. ADIT** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 30 JULI 2012** oleh DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-PROF.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. ttd./-DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.  
ttd./-DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :  
ttd./-EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
**NIP.040.044.338.**

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No.943 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)